



Ruang Lingkup Kegiatan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik yang melaksanakan kegiatan di bidang politik, pendidikan politik, pembinaan masyarakat, pelayanan publik, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Partai.

Ruang lingkup kegiatan PKS meliputi penyelenggaraan fungsi dan kegiatan organisasi partai politik pada tingkat pusat dan daerah, pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, PKS mengelola informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan organisasi dan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.